

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 20.016

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

09/67
J A S I P

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INSTR-001 /J.A/2/1979.

Tentang

KEBIJAKSANAAN PEMBERITAAN MELALUI MASS MEDIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka pemantapan tugas Kejaksaan, pers sebagai sarana penyebar informasi yang obyektif dan penyerap aspirasi masyarakat yang konstruktif merupakan alat yang efektif dan efisien bagi kelancaran dan keberhasilan tugas tersebut ;
2. Bahwa dengan tingkat pertumbuhan/perkembangan pers khususnya dan masyarakat umumnya dewasa ini, perlu digariskan pokok-pokok kebijaksanaan baru mengenai pemberitaan melalui mass media (pers) ;
3. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas di-pandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung tentang kebijaksanaan pemberitaan melalui mass media.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Nomor : B.A/51/247/6 tanggal 28 Pebruari 1951 ;
2. Instruksi Menteri/Jaksa Agung nomor : 1/1961/Int. - tanggal 2 Januari 1961 ;
3. Surat Edaran Menteri/Jaksa Agung Nomor : 5/S.E/Secr/1962 tanggal 10 Juli 1962 ;
4. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-003/C/8/69 tanggal 12 Agustus 1969 ;
5. Surat Jaksa Agung Nomor : B-192/B.2/2/1973 tanggal 2 Pebruari 1973 ;
6. Surat Jaksa Agung Nomor : B-3270/B.2/8/1973 tanggal 20 Agustus 1973 ;
7. Surat Jaksa Agung Nomor : B-970/B-2/7/74 tanggal 13 Juli 1974 ;
8. Surat Jaksa Agung Nomor : B-215/B-2/2/1977 tanggal 16 Pebruari 1977.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor : 15 tahun 1961 ;
2. Undang-undang Nomor : 16 tahun 1961.

MENGINSTRUKSIKAN :

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA.

UNTUK : Pertama:

Tanpa mengurangi isi dan jiwa instruksi/edaran sebagaimana tercantum dalam ad. "memperhatikan" diatas, diminta perhatiannya akan hal-hal sbb.:

1. Terhadap perkara yang sedang diusut dan demi kepentingan pengusutan tidak dibenarkan ulangi tidak dibenarkan untuk menyiarkannya (press release) tanpa mengelakkan kenyataan bahwa perkara tersebut benar benar sedang diusut ;
2. Terhadap perkara yang telah selesai diusut dan/atau diserahkan ke Pengadilan Negeri dapat disiarkan (press-release-kan) ;
3. Terhadap perkara Uang Palsu, tetap ulangi tetap di larang untuk disiarkan dalam bentuk maupun cara apapun juga.

Kedua :

Layani sebaik-baiknya wartawan setempat dan manfaatkan mereka sebagai partner demi kepentingan pemantapan tugas Kejaksaan.

Ketiga :

Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 28 Pebruari 1979.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ALI SAID, SH

TINDASAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA ;
2. A R S I P.-

=====